



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.B/2020/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriyadi Alias Gondrong Bin Waryono;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 07 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ambowetan Rt.03 Rw.02, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2020 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 ;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/menghadap sendiri, walaupun telah disarankan oleh Majelis Hakim untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 208/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRIYADI als GONDRONG bin WARYONO bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dalam Pasal 363 (1) ke, 5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIYADI als GONDRONG bin WARYONO dengan Pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Slop Rokok Surya 16, 1 (satu) Slop Rokok LA Bold, 1 (satu) Slop rokok Gudang Garam Signature, 7 (tujuh) bungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter, (satu) botol ukuran 800 ml oli AHM MPX 2 honda, 2 (dua) bungkus gula pasir seberat 1 Kg, 5 (lima) botol minuman yakult, 1 (satu) buah roti Nissin Crispy Crackres, 8 (delapan) sachet pewangi Molto10 ml di kembalikan kepada saksi ANAS SAIFUL AFRONI;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam , 1 (satu) buah senter tali dengan warna hitam merah terdapat tali warna hitam , 2 (dua) potongan kayu usuk reng di rampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa APRIYADI als GONDRONG bin WARYONO Pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 04.00 wib atau sekitar waktu itu dalam Tahun 2020 bertempat di toko jaya milik saksi ANAS SAIFUL AFRONI bin FAIZIN di Desa Sukorejo Rt.07 Rw.06 Kecamatan .Ulujami Kabupaten Pemalang Atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selainTerdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum dan untuk mencapai barang yang di maksud dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu .

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari minggutanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 04.00 wib terdakwa dari rumahnya berjalan di sekitar Desa Sukorejo Rt.07 Rw.06 Kec.Ulujami kab.Pemalang sambil membawa senter dengan tujuan mau mencari burung dara milik terdakwa yang hilang , bahwa pada saat terdakwa sampai di belakang toko Jaya milik saksi ANAS SAIFUL AFRONI bin FAIZIN terdakwa kemudian memancarkan cahaya baterenya ke genteng toko tersebut dan melihat burung dara milik terdakwa sedang berada di genteng toko milik saksi korban ANAS;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memanjat pohon jambu yang ada di sekitar toko tersebut untuk menangkap burung dara tersebut , sesampainya terdakwa diatas bersamaan dengan itu terdakwa melihat ada genteng toko terdakwa yang agak kebawah hingga akhirnya timbul keinginan terdakwa untuk masuk ketoko tersebut dan mengambil barang barang yang ada di dalamnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik keatas hingga akhirnya berada diatas genteng dan melepas 4 (empat) buah genteng kemudian setelah genteng bisa dibuka terdakwa masuk hingga kedalam took ;
- Bahwa setelah di dalam toko tersebut kemudian terdakwa mengambil barang barang yang ada di dalamnya berupa1 (satu) Slop Rokok Surya 16, 1 (satu) Slop Rokok LA Bold, 1 (satu) Slop rokok Gudang Garam Signature, 7 (tujuh) bungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter, (satu) botol ukuran 800 ml oli AHM MPX 2 honda, 2 (dua) bungkus gula pasir seberat 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Pml



Kg, 5 (lima) botol minuman yakult, 1 (satu) buah roti Nissin Crispy Crackres, 8 (delapan) sachet pewangi Molto 10 ml ;

- Bahwa oleh terdakwa barang-barang tersebut dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam sebanyak 2 (dua) kantong plastik, dan setelah itu terdakwa membawa keluar barang barang tersebut dari toko jaya dengan melewati jalan yang sama yaitu memanjat kembali melewati usuk genting ;
- Bahwa beberapa saat kemudian ada beberapa warga masyarakat yang melihat terdakwa berada diatas genteng , bahwa pada saat itu terdakwa bermaksud keluar dari area toko tersebut namun akhirnya terdakwa dapat diamankan warga setempat berikut barang buktinya ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAS SAIFUL AFRONI bin FAIZIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kehilangan barang-barang yang ada didalam toko pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 04.00 wib saksi telah kehilangan barang-barang di toko milik saksi yaitu “toko jaya” yang beralamat di Ds.Sukorejo Rt.07 Rw.06 Kec.Ulujami Kab.Pemalang ;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang yaitu :
 - 1 (satu) Slop Rokok Surya 16;
 - 1 (satu) Slop Rokok LA Bold;
 - 1 (satu) Slop Rokok Gudang Garam Signature;
 - 7 (tujuh) bungkus Rokok Marlboro merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih;
 - 1 (satu) botol ukuran 800 ml oli AHM MPX 2 honda;
 - 2 (dua) bungkus gula pasir seberat 1 Kg;
 - 5 (lima) botol minuman yakult;
 - 1 (satu) buah roti Nissin Crispy Crackres’;
 - 8 (delapan) sachet pewangi Molto 10 ml;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Pml



- Bahwa barang-barang tersebut sebelum di ambil terletak di dalam toko tepatnya di dalam kardus yang di taruh di samping tempat tidur karena barang-barang tersebut baru di belanjakan;
 - Bahwa pada saat barang-barang diambil/dicuri saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut di beritahu oleh tetangganya yaitu sdr. ADITYA IQBAL dan MUHAMAD SHOLEH bahwa ada pencuri di toko saksi tertangkap dan pelakunya sudah di amankan di balaidesa Sukorejo;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah diberitahu kalau ada pencuri yang mengambil barang ditoko saksi kemudian saat itu saksi langsung mengecek ke toko dan mengecek keadaan toko ternyata di dapati barang-barang milik saksi yang ada di dalam kardus di bawah tempat tidur sudah tidak ada ;
 - Bahwa yang dibilang Sdr. ADITYA IQBAL dan MUHAMAD SHOLEH saat memberitahu kepada saksi bahwa ada pencuri di toko saksi tertangkap dan pelakunya sudah di amankan di Balaidesa Sukorejo;
 - Bahwa saksi mengetahui cara pelaku masuk ke dalam toko yaitu dengan cara memanjat melalui atap genting toko, karena saat di cek kayu usuk reng tersebut ada yang patah / rusak sebanyak 2 batang dan pelaku keluar dengan cara yang sama pula;
 - Bahwa setiap harinya toko di tempati siang dan malam karena sebelumnya pernah kejadian pencurian juga, namun saat kejadian tersebut saksi tidak berada di toko / jaya karena saksi tidur di rumah mertua;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa barang-barang tersebut setiap hari selalu di simpan didalam toko ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

2. ADITYA IQBAL bin TASMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian barang-barang didalam took Jaya yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 04.00 wib di toko milik sdr. ANAS yaitu “toko jaya” yang beralamat di Ds.Sukorejo Rt.07 Rw.06 Kec.Ulujami kab.Pemalang;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa yang melakukan pencurian karena saksi saat itu telah melihat seseorang di atas pohon jambu lalu Terdakwa tersebut naik di atas genting rumah, kemudian loncat dan lari hingga akhirnya Terdakwa tersebut bisa di tertangkap ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu wajah pelaku namun saksi tidak hapal identitasnya, hanya kenal wajah dan nama panggilannya adalah “GONDRONG” karena Terdakwa tersebut pendatang yang mana Terdakwa mengontrak di Ds.Sukorejo dengan aktifitas berjualan makanan burung merpati;
- Bahwa awalnya kejadiannya saat itu saksi pulang dari memancing ikan bersama dengan saksi MUHAMAD SHOLEH kemudian masuk rumah dan tidur namun selang satu sampai dua menit saksi mendengar suara pintu dari arah belakang rumah saksi lalu saksi kebelakang mendapati pintu belakang terbuka separuh , kemudian saksi membuka lebar pintu tersebut dan melihat kearah luar dan melihat kaki seseorang diatas pohon selanjutnya saksi masuk kedalam dan membangunkan Sdr MUHAMAD SHOLEH lalu bersama – sama mengecek kemudian saksi MUHAMAD SHOLEH berteriak “woe sopo kui “ dan orang tersebut malah naik keatas genteng , kemudian hampir setengah jam orang tersebut tidak turun lalu orang tersebut loncat turun ke arah timur / sawah yang kering dan lari hingga tertangkap oleh saudara MUHAMAD SHOLEH bersama warga lalu saksi mendapati plastik hitam isi rokok diatas genteng kemudian orang tersebut diamankan beserta plastik hitam isi rokok ke balai Desa Sukorejo ;
- Bahwa setiap harinya toko di tempati siang dan malam karena sebelumnya pernah kejadian pencurian juga, namun saat kejadian tersebut sdr. Anas tidak berada di toko / jaya karena tidur di rumah mertua;
- Bahwa barang-barang milik sdr. Anas yang hilang yaitu :
 - 1 (satu) Slop Rokok Surya 16;
 - 1 (satu) Slop Rokok LA Bold;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Slop Rokok Gudang Garam Signature;
 - 7 (tujuh) bungkus Rokok Marlboro merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih;
 - 1 (satu) botol ukuran 800 ml oli AHM MPX 2 honda;
 - 2 (dua) bungkus gula pasir seberat 1 Kg;
 - 5 (lima) botol minuman yakult;
 - 1 (satu) buah roti Nissin Crispy Crackres';
 - 8 (delapan) sachet pewangi Molto 10 ml;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu pada pemilik toko yaitu sdr. Anas;
 - Bahwa barang-barang tersebut setiap hari selalu di simpan didalam toko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua dan terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang di dalam toko milik orang lain tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 04.00 wib di toko milik sdr. ANAS yaitu "toko jaya" yang beralamat di Ds.Sukorejo Rt.07 Rw.06 Kec.Ulujami kab.Pemalang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian pencurian tersebut awal mulanya pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 04.00 wib Terdakwa dari rumahnya berjalan di sekitar Desa Sukorejo Rt.07 Rw.06 Kec.Ulujami kab.Pemalang sambil membawa batere dengan tujuan mau mencari burung dara milik terdakwa yang hilang , bahwa pada saat terdakwa sampai di belakang toko Jaya milik saksi ANAS SAIFUL AFRONI bin FAIZIN Terdakwa kemudian memancarkan cahaya baterenya ke genteng toko tersebut dan melihat burung dara milik Terdakwa sedang berada di genteng toko milik saksi korban ANAS;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memanjat pohon jambu yang ada disekitar toko tersebut untuk menangkap burung dara tersebut , sesampainya terdakwa diatas bersamaan dengan itu Terdakwa melihat ada genteng toko terdakwa yang agak kebawah hingga akhirnya timbul keinginan Terdakwa untuk masuk ketoko tersebut dan mengambil barang barang yang ada di dalamnya ;
- Bahwa Terdakwa naik keatas hingga akhirnya berada diatas genteng dan melepas 4 (empat) buah genteng kemudian setelah genteng bisa dibuka terdakwa masuk hingga kedalam toko;
- Bahwa setelah di dalam toko tersebut kemudian terdakwa mengambil barang barang yang ada di dalamnya berupa 1 (satu) Slop Rokok Surya 16, 1 (satu) Slop Rokok LA Bold, 1 (satu) Slop Rokok Gudang Garam Signature, 7 (tujuh) bungkus Rokok Marlboro merah, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter, (satu) botol ukuran 800 ml oli AHM MPX 2 honda, 2 (dua) bungkus gula pasir seberat 1 Kg, 5 (lima) botol minuman yakult, 1 (satu) buah roti Nissin Crispy Crackres, 8 (delapan) sachet pewangi Molto 10 ml;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil dengan cara barang-barang tersebut di masukan ke dalam kantong plastik warna hitam sebanyak 2 (dua) kantong plastik, dan setelah itu terdakwa membawa keluar barang barang tersebut dari toko jaya dengan melewati jalan yang sama yaitu naik memanjat melewati usuk genteng ;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa mengambil barang barang tersebut rencananya akan di pake sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu pada pemilik toko yaitu sdr. Anas;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) Slop Rokok Surya 16;
 - 1 (satu) Slop Rokok LA Bold;
 - 1 (satu) Slop Rokok Gudang Garam Signature;
 - 7 (tujuh) bungkus Rokok Marlboro merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih;
 - 1 (satu) botol ukuran 800 ml oli AHM MPX 2 honda;
 - 2 (dua) bungkus gula pasir seberat 1 Kg;
 - 5 (lima) botol minuman yakult;
 - 1 (satu) buah roti Nissin Crispy Crackres';



- 8 (delapan) sachet pewangi Molto 10 ml;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 slop rokok surya 16 ;
2. 1 slop rokok LA Bold ;
3. 1 slop rokok GG Signature ;
4. 7 bungkus rokok Marlboro merah ;
5. 1 bungkus rokok GG Filter ;
6. 1 bungkus rokok Marlboro putih ;
7. 1 botol Oli AHM NPX2 800 MI ;
8. 2 bungkus gula pasir 1 kg ;
9. 5 botol minuman yakult ;
10. 1 buah roti Nissin ;
11. 8 sachet pewangi Molto 10 ml ;
12. 2 buah kantong plastik warna hitam ;
13. 1 buah senter tali, ;
14. 2 buah potongan kayu usuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 04.00 wib di toko milik sdr. ANAS yaitu "toko jaya" yang beralamat di Ds.Sukorejo Rt.07 Rw.06 Kec.Ulujami kab.Pemalang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian pencurian tersebut awal mulanya pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 04.00 wib Terdakwa dari rumahnya berjalan di sekitar Desa Sukorejo Rt.07 Rw.06 Kec.Ulujami kab.Pemalang sambil membawa batere dengan tujuan mau mencari burung dara milik terdakwa yang hilang , bahwa pada saat terdakwa sampai di belakang toko Jaya milik saksi ANAS SAIFUL AFRONI bin FAIZIN Terdakwa kemudian memancarkan cahaya baterenya ke genteng toko tersebut dan melihat burung dara milik Terdakwa sedang berada di genteng toko milik saksi korban ANAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memanjat pohon jambu yang ada disekitar toko tersebut untuk menangkap burung dara tersebut , sesampainya terdakwa diatas bersamaan dengan itu Terdakwa melihat ada genteng toko terdakwa yang agak kebawah hingga akhirnya timbul keinginan Terdakwa untuk masuk ke toko tersebut dan mengambil barang barang yang ada di dalamnya ;
- Bahwa Terdakwa naik keatas hingga akhirnya berada diatas genteng dan melepas 4 (empat) buah genteng kemudian setelah genteng bisa dibuka terdakwa masuk hingga kedalam toko;
- Bahwa setelah di dalam toko tersebut kemudian terdakwa mengambil barang barang yang ada di dalamnya berupa 1 (satu) Slop Rokok Surya 16, 1 (satu) Slop Rokok LA Bold, 1 (satu) Slop Rokok Gudang Garam Signature, 7 (tujuh) bungkus Rokok Marlboro merah, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter, (satu) botol ukuran 800 ml oli AHM MPX 2 honda, 2 (dua) bungkus gula pasir seberat 1 Kg, 5 (lima) botol minuman yakult, 1 (satu) buah roti Nissin Crispy Crackres, 8 (delapan) sachet pewangi Molto 10 ml;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil dengan cara barang-barang tersebut di masukan ke dalam kantong plastik warna hitam sebanyak 2 (dua) kantong plastik, dan setelah itu terdakwa membawa keluar barang barang tersebut dari toko jaya dengan melewati jalan yang sama yaitu naik memanjat melewati usuk genteng ;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa mengambil barang barang tersebut rencananya akan di pake sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu pada pemilik toko yaitu sdr. Anas;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) Slop Rokok Surya 16;
 - 1 (satu) Slop Rokok LA Bold;
 - 1 (satu) Slop Rokok Gudang Garam Signature;
 - 7 (tujuh) bungkus Rokok Marlboro merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih;
 - 1 (satu) botol ukuran 800 ml oli AHM MPX 2 honda;
 - 2 (dua) bungkus gula pasir seberat 1 Kg;
 - 5 (lima) botol minuman yakult;
 - 1 (satu) buah roti Nissin Crispy Crackres';

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 (delapan) sachet pewangi Molto 10 ml;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum ;
4. dan untuk mencapai barang yang di maksud dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang identitasnya berkesesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa, dalam perkara ini subyek hukumnya adalah APRIYADI Alias GONDRONG Bin WARYONO, yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai Terdakwa dan setelah ditanyakan identitasnya mengakui identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan juga mengakui Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" menurut hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yang di dengar dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa APRIYADI als GONDRONG bin WARYONO Pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 04.00 wib bertempat di toko jaya milik saksi ANAS SAIFUL AFRONI bin FAIZIN di Desa Sukorejo Rt.07 Rw.06 Kecamatan .Ulujami Kabupaten Pemalang Atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang telah mengambil barang yang ada di dalam tokok tersebut berupa 1 (satu) Slop Rokok Surya 16, 1 (satu) Slop Rokok LA Bold, 1 (satu) Slop rokok Gudang Garam Signature, 7 (tujuh) bungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter, (satu) botol ukuran 800 ml oli AHM MPX 2 honda, 2 (dua) bungkus gula pasir seberat 1 Kg, 5 (lima) botol minuman yakult, 1 (satu) buah roti Nissin Crispy Crackres, 8 (delapan) sachet pewangi Molto10 ml, bahwa terdakwa masuk kedalam toko tersebut dengan cara naik di pohon yang ada di pinggir toko tersebut , selanjutnya naik keatap toko, membuka genteng dan masuk ke dalam toko melalui genteng yang telah di buka terdakwa, , bahwa beberapa saat kemudian pada saat terdakwa keluar dari toko tersebut dengan melalui jalan yang sama (atap genteng) ada beberapa masyarakat umum yang mengetahuinya hingga akhirnya terdakwa dapat diamankan , Bahwa barang barang tersebut di perkirakan seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik ANAS SAIFUL AFRONI bin FAIZIN atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yang di dengar dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa :

- Bahwa setelah di dalam toko tersebut kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalamnya berupa 1 (satu) Slop Rokok Surya 16, 1 (satu) Slop Rokok LA Bold, 1 (satu) Slop Rokok Gudang Garam Signature, 7 (tujuh) bungkus Rokok Marlboro merah, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter, (satu) botol ukuran 800 ml oli AHM MPX 2 honda, 2 (dua) bungkus gula pasir seberat 1 Kg, 5 (lima) botol minuman yakult, 1 (satu) buah roti Nissin Crispy Crackres, 8 (delapan) sachet pewangi Molto 10 ml;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil dengan cara barang-barang tersebut di masukan ke dalam kantong plastik warna hitam sebanyak 2 (dua) kantong plastik, dan setelah itu terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dari toko jaya dengan melewati jalan yang sama yaitu naik memanjat melewati usuk genteng ;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya akan di pake sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu pada pemilik toko yaitu sdr. Anas;

Menimbang, bahwa maksud tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya akan dipakai sendiri dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ANAS SAIFUL AFRONI bin FAIZIN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. dan untuk mencapai barang yang di maksud dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini akan terbukti tanpa mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yang di dengar dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan :

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian pencurian tersebut awal mulanya pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 04.00 wib Terdakwa dari rumahnya berjalan di sekitar Desa Sukorejo Rt.07 Rw.06 Kec.Ulujami kab.Pemalang sambil membawa baterai dengan tujuan mau mencari burung dara milik Terdakwa yang hilang , bahwa pada saat terdakwa sampai di belakang toko Jaya milik saksi ANAS SAIFUL AFRONI bin FAIZIN Terdakwa kemudian memancarkan cahaya baterenya ke genteng toko tersebut dan melihat burung dara milik Terdakwa sedang berada di genteng toko milik saksi korban ANAS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memanjat pohon jambu yang ada disekitar toko tersebut untuk menangkap burung dara tersebut , sesampainya terdakwa diatas bersamaan dengan itu Terdakwa melihat ada genteng toko terdakwa yang agak kebawah hingga akhirnya timbul keinginan Terdakwa untuk masuk ke Toko tersebut dan mengambil barang barang yang ada di dalamnya ;
- Bahwa Terdakwa naik keatas hingga akhirnya berada diatas genteng dan melepas 4 (empat) buah genteng kemudian setelah genteng bisa dibuka Terdakwa masuk hingga kedalam toko;
- Bahwa setelah di dalam toko tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang barang yang ada di dalamnya berupa 1 (satu) Slop Rokok Surya 16, 1 (satu) Slop Rokok LA Bold, 1 (satu) Slop Rokok Gudang Garam Signature, 7 (tujuh) bungkus Rokok Marlboro merah, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter, (satu) botol ukuran 800 ml oli AHM MPX 2 honda, 2 (dua) bungkus gula pasir seberat 1 Kg, 5 (lima) botol minuman yakult, 1 (satu) buah roti Nissin Crispy Crackres, 8 (delapan) sachet pewangi Molto 10 ml;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil dengan cara barang-barang tersebut di masukan ke dalam kantong plastik warna hitam sebanyak 2 (dua) kantong plastik, dan setelah itu Terdakwa membawa keluar barang barang tersebut dari toko jaya dengan melewati jalan yang sama yaitu naik memanjat melewati usuk genteng ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) Slop Rokok Surya 16;
 - 1 (satu) Slop Rokok LA Bold;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Slop Rokok Gudang Garam Signature;
- 7 (tujuh) bungkus Rokok Marlboro merah;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih;
- 1 (satu) botol ukuran 800 ml oli AHM MPX 2 honda;
- 2 (dua) bungkus gula pasir seberat 1 Kg;
- 5 (lima) botol minuman yakult;
- 1 (satu) buah roti Nissin Crispy Crackres';
- 8 (delapan) sachet pewangi Molto 10 ml;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk mengambil barang barang tersebut dengan cara memanjat pohon jambu yang ada disekitar toko hingga akhirnya berada diatas genteng toko dan melepas 4 (empat) buah genteng kemudian setelah genteng bisa dibuka Terdakwa masuk hingga kedalam toko milik saksi ANAS SAIFUL AFRONI bin FAIZIN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 slop rokok surya 16 ;
2. 1 slop rokok LA Bold ;
3. 1 slop rokok GG Signature ;
4. 7 bungkus rokok Marlboro merah ;
5. 1 bungkus rokok GG Filter ;
6. 1 bungkus rokok Marlboro putih ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 botol Oli AHM NPX2 800 MI ;
8. 2 bungkus gula pasir 1 kg ;
9. 5 botol minuman yakult ;
10. 1 buah roti Nissin ;
11. 8 sachet pewangi Molto 10 ml ;

yang telah disita dari saksi ANAS SAIFUL AFRONI bin FAIZIN, maka dikembalikan kepada saksi ANAS SAIFUL AFRONI bin FAIZIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 buah kantong plastik warna hitam ;
2. 1 buah senter tali, ;
3. 2 buah potongan kayu usuk ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di Hukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali Perbuatannya ;
- Terdakwa sopan di Persidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apriyadi Alias Gondrong Bin Waryono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;•
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Apriyadi Alias Gondrong Bin Waryono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Slop Rokok Surya 16, 1 (satu) Slop Rokok LA Bold, 1 (satu) Slop Rokok Gudang Garam Signature, 7 (tujuh) bungkus Rokok Marlboro merah, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Filter, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) botol ukuran 800 ml oli AHM MPX 2 honda, 2 (dua) bungkus gula pasir seberat 1 Kg, 5 (lima) botol minuman Yakult, 1 (satu) buah roti Nissin Crispy Crackres, 8 (delapan) sachet pewangi Molto 10 ml.;

Dikembalikan kepada saksi ANAS SAIFUL AFRONI.

- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah sEnter tali dengan warna hitam merah terdapat tali warna hitam, 2 (dua) potongan kayu usuk reng ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Syaeful Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mas Hardi Polo, S.H. , Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri pada sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mas Hardi Polo, S.H.

Syaeful Imam, S.H.

ttd

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rustadi, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima tertanggal 26 Januari 2021 Nomor : 208/Pid.B/2020/PN Pml. baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

BUNADI, S.H., M.H.
Nip.: 19670423 198603 1 001

Panitera Pengganti,

ttd
Rustadi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)